BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan BPN menolak pendaftaran sertifikat tanah wakaf adalah karena tanah yang didaftarkan wakaf oleh Lurah Kebonsari bukan milik Kyai Daris selaku wakif, melainkan tanah tersebut merupakan bekas Hak Eigendom Verponding yang dahulunya milik Mr. Daron Baut.
2. Status tanah wakaf setelah penolakan pendaftaran tanah wakaf oleh BPN berdasarkan tinjauan hukum Islam adalah batal demi hukum. Karena tanah yang diwakafkan adalah bukan milik dari si wakif. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dari maukuf (harta yang diwakafkan) yaitu tanah yang diwakafkan harus menjadi milik tetap si wakif.
3. Penyelesaian terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini adalah dengan mengabulkan permohonan konversi / penegasan hak dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan. Untuk melindungi bangunan-bangunan yang digunakan untuk bidang keagamaan dan sosial, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Kepada para pengurus Yayasan Darul Hikmah, diharapkan untuk dapat meningkatkan status tanah tersebut menjadi Hak Milik. Karena dalam Hak Guna Bangunan masih terikat dengan jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan hak milik, yang mana tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara mutlak tanpa terikat dengan jangka waktu tertentu. Disamping melihat bahwa Yayasan Darul Hikmah sudah berkembang pesat seperti saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id